

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKAWINAN ANAK  
DI DESA PENGENJEK KECAMATAN JONGGAT  
KABUPATEN LOMBOK**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam  
memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) pada Program Study Pendidikan  
Geografi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

**ABDUL MALIK ABDULLAH**

**2019A1D004**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKAWINAN ANAK  
DI DESA PENGENJEK KECAMATAN JONGGAT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Telah Memenuhi Syarat dan DiSetujui

Tanggal, 2024

Mengetahui

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. Siti Sanisah M.Pd**

**NIDN.002507514**

**Dosen Pembimbing II**



**Nurin Rochayati M.Pd**

**NIDN.0810107901**

**Menyetujui:**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**Ketua Program Studi,**



**Arif, S.Pd., M.Pd.**

**NIDN. 0814028001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKAWINAN ANAK DI  
DESA PENGENJEK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH**

Skripsi atas nama Abdul Malik Abdullah telah dipertahankan  
didepan dosen penguji  
Program Studi Pendidikan Geografi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Mataram


Tanggal 19 Januari Tahun 2024

**Dosen Penguji**

1. **Dr. Siti Sanisah M.Pd** (Ketua)  
NIDN.002507514 
2. **Arif, M.Pd.** (anggota)  
NIDN. 0814028001 
3. **Mas'ad, M.Si** (anggota)  
NIDN.0831126439 

Mengesahkan :

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMADIYA MATARAM**

  
**Dr. Muahamad Nizaar, M.Pd. Si**  
NIDN.0821078501

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Abdul Malik Abdullah  
NIM : 2019A1D004  
Alamat : Mataram, Nusa Tenggara Barat


Memang benar skripsi yang berjudul “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Anak di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah**”. Ini benar-benar karya sendiri sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar. Hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

Mataram, 19 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan



ABDUL MALIK ABDULLAH  
2019A1D004



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Malik Abdulrah  
 NIM : 2019.A1.D004  
 Tempat/Tgl Lahir : Baranusa 15 Maret 2000  
 Program Studi : Pend. Geografi  
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
 No. Hp : 085 960 171 260  
 Email : abdul.malik.190200@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan  
Anak di Desa Penghajak Kecamatan Jonggat  
Kabupaten Lombok Tengah

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 29%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 03. April .....2024  
 Penulis




Abdul Malik Abdulrah  
 NIM. 2019 A1D004

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Malik Abdullah  
 NIM : 2019 A1D004  
 Tempat/Tgl Lahir : Bakancuda 15 Maret 2000  
 Program Studi : Pend. Geografi  
 Fakultas : Kejuruan dan Ilmu Pendidikan  
 No. Hp/Email : 085 960 171 260  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Faktor... Faktor... yang memengaruhi Perkawinan Anak  
di Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten  
Lombok Tengah.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 03 April.....2024  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Abdul Malik Abdullah  
NIM. 2019 A1D004



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(Qs Al-Insyirah ayat 6)



## PERSEMBAHAN

Sejuta syukur untuk segala limpahan nikmatmu ya Allah, dan salam takzim disampaikan kepada sang surih tauladan Nabi Muhammad SAW.

1. Teruntuk diri sendiri yang tetap semangat dalam menjalani hidup meskipun seringkali gagal dalam setiap urusan. Dan ingat disetelah kesukaran pasti ada kemudahan.
2. Teruntuk kedua orangtua. Ibu adalah sosok wanita tangguh yang tak pernah kenal lelah, yang saat ini memainkan peran gandang dalam kehidupan kami, dan teruntuk bapakku tercinta sehat-sehat selau untuk kedua orangtua ku.
3. Teruntuk dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang akrab di sapa bunda Dr.Siti Sanisah, M,Pd sebagai pembimbing 1 senantiasa tabah dalam membimbing ananda dan bundah Nurin Rochayati, M.pd selaku dosen pembimbing 2 yang senantiasa memberikan masukan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi. Ketua Prodi Pendidikan Geografi Bapak Arif, M.Pd. yang selalu memperingatkan kami apabila lalai ketika menghadap dosen Pembimbing.
4. Teruntuk Teman-teman geografi angkatan 2019, serta seluruh mahasiswa Geografi, sehat selau untuk kita semuanya
5. Teruntuk Keluarga besar FKMA NTT- Mataram, semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam menimba ilmu di tanah rantau, amiiin.
6. Teruntuk teman-teman seperjuangan IMM KOM. FKIP UMMat dan IMM cabang Kota Mataram.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita hantarkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, sehingga skripsi yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Anak di Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa selesainya Skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis seyogyanya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada.

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA Sebagai Rektor UMMAT
2. Bapak Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd, Si. Sebagai Dekan FKIP UMMAT
3. Bapak Arif M.Pd sebagai Ketua Program Studi Pend. Geografi
4. Ibu Dr. Siti Sanisah, S.Pd., M.Pd. sebagai pembimbing I
5. Ibu Nurin Rochayati, S.Pd., M.Pd. Sebagai pembimbing II dan semua pihak yang tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu yang juga telah memberikan kontribusi memperlancar penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan.

Mataram, 2024

Penulis

**Abdul Malik Abdullah. 2023, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Anak di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.** Skripsi. Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing 1: Dr.Siti Sanisah, M.Pd

Pembimbing 2: Nurin Rochayati, S.Pd, M.Pd

**ABSTRAK**

Perilaku perkawinan anak yang terjadi di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah ternyata masih banyak anak-anak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur karena kurang kesadaran masyarakat dalam menjaga dan membimbing anak-anak. Meskipun perkawinan anak sudah dibatasi dengan payung hukum yang jelas tetapi kasus ini tetap banyak terjadi. Data terakhir (2023) pernikahan anak sudah mencapai 37 orang pada satu tahun terakhir. (wawancara kepala Dusun) di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Fenomena ini menjadi dasar pertimbangan melakukan kajian tentang Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena, itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan semua populasi sebagai subjek penelitian yang berjumlah 37 pasangan sehingga penelitian ini menjadi penelitian populasi (tidak menggunakan sampel).

Berdasarkan uji *correlation* pada variabel Pengetahuan (X1) diperoleh angka sebesar 0,720, artinya ada pengaruh positif dan sangat kuat antara kedua variabel. Pada variabel Ekonomi (X2) diperoleh angka sebesar 0,702, artinya ada pengaruh positif antara kedua variabel. Pada variabel Pergaulan (X3) diperoleh angka sebesar 0,873, artinya bahwa semakin tinggi pergaulan anak atau tidak teratur, maka pergaulan anak akan semakin meningkat. Untuk variabel Media Sosial (X4) diperoleh angka sebesar 0,811, artinya bahwa jika penggunaan media sosial semakin tinggi atau sering responden sering menggunakan media sosial maka pengaruh dan potensinya terhadap terjadinya kasus perkawinan anak juga akan meningkat. Selanjutnya untuk variabel Adat Istiadat (X5) diperoleh angka sebesar 0,734, artinya ada pengaruh positif antara kedua variabel, artinya semakin tinggi adat istiadat maka pengaruh terhadap perkawinan juga akan meningkat.

**Kata Kunci:** *Faktor-faktor dan Perkawinan Anak*

Abdul Malik Abdullah. 2023, *Factors Affecting Child Marriage in Pengejek Village, Jonggat Sub-District, Central Lombok Regency*. Thesis. Mataram: Muhamadiya Mataram University.

Consultant 1: Dr. Siti Sanisah, M.Pd

Consultant 2: Nurin Rochayati, S.Pd, M.Pd

### ABSTRACT


The phenomenon of child marriage in Pengejek Village, Jonggat District, Central Lombok, reveals a significant prevalence of underage weddings. It can be attributed to an absence of public awareness regarding the protection and guidance of children. Despite the existence of a well-defined legal framework, instances of child marriage continue to be prevalent. According to the most recent data (2023), the number of individuals involved in child marriage has reached 37 in the past year. A conversation was conducted with the Head of Hamlet in Pengejek Village, in the Jonggat District of Central Lombok Regency. The present study aims to investigate the factors contributing to child marriage's prevalence in Pengejek Village, located in the Jonggat District of Central Lombok Regency. Hence, scholars are inclined to explore the determinants impacting child marriage. This study aims to determine the factors influencing child marriage in Pengejek Village, Jonggat District, Central Lombok. In this study, the method used was descriptive quantitative. This study used the entire population as research subjects, which amounted to 37 couples, so it became a population study (not using a sample). Based on the correlation test on the Knowledge variable (X1), some 0.720 was obtained, meaning there is a positive and very strong influence between the two variables. On the Economy variable (X2), some 0.702 was received, meaning that the two variables have a positive influence. In the Socialization variable (X3), some 0.873 is obtained, meaning that the higher the child's socialization or irregularity, the more the child's socialization will increase. For the Social Media variable (X4), a figure of 0.811 was obtained, meaning that if the use of social media is higher or respondents often use social media, the influence and potential for child marriage cases will also increase. Furthermore, for the Customs variable (X5), some 0.734 was obtained, meaning that there is a positive influence between the two variables, meaning that the higher the customs, the influence on marriage will also increase.

**Keywords:** *Factors and Child Marriage*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PESETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
1.5. Batasan Operasional.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1 Penelitian Yang Relevan.....	9
2.2 Kajian Pustaka.....	11
2.2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan Anak.....	11
2.2.2 Hukum Perkawinan Anak .....	13
2.2.3 Dampak Perkawinan Anak.....	14
2.2.4 Faktor yang Berperan Dalam Perkawinan Anak.....	15
2.3 Kerangka Berpikir .....	17
2.4 Hipotesis.....	18

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	19
3.2 Lokasi dan Waktu penelitian.....	19
3.3 Populasi dan Sampel .....	19
3.4 Variabel Penelitian.....	20
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	20
3.6 Instrumen Penelitian.....	21
3.7 Metode Analisis Data .....	23
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
4.1 Deskripsi Data .....	25
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	25
4.1.2 Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Pengerjek.....	27
4.1.3 Sejarah Desa Pengerjek .....	27
4.1.4 Visi Misi Desa Pengerjek .....	28
4.2 Analisis Data Responden .....	30
4.3 Pembahasan .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
5.1 Simpulan.....	56
5.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen penelitian.....	21
Tabel 4.1 Data Demografi Pendidikan Masyarakat Desa Pengejek .....	27
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Dan Jenis Kelamin.	31
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas .....	32
Tabel 4.4 Uji Realibilitas.....	34
Tabel 4.5 Uji Normalitas.....	35
Tabel 4.6 Uji Linearitas Data.....	36
Tabel 4.7 Hasil Analisis Univariat Variabel Pengetahuan.....	37
Tabel 4.8 Hasil Analisis Univariat Variabel Ekonomi .....	38
Tabel 4.9 Hasil Analisis Univariat Variabel Pergaulan.....	38
Tabel 4.10 Hasil Analisis Univariat Variabel Media Sosial.....	39
Tabel 4.11 Hasil Analisis Univariat Variabel Adat Istiadat.....	40
Tabel 4.12 Hasil Analisis Univariat Variabel Perkawinan Anak.....	41
Tabel 4.13 Korelasi Pengetahuan Dengan Perkawinan Anak.....	42
Tabel 4.14 Korelasi Ekonomi Dengan Perkawinan Anak .....	43
Tabel 4.15 Korelasi Pergaulan Anak Dengan Perkawinan Anak .....	44
Tabel 4.16 Korelasi Media Sosial Dengan Perkawinan Anak.....	45
Tabel 4.17 Korelasi Adat Istiadat Dengan Perkawinan Anak.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	17
Gambar 4.1 Peta Desa Pengenjek.....	26



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di Indonesia, perkawinan anak, atau pernikahan dini, adalah masalah besar. Ini disebabkan oleh harapan besar pada generasi muda yang akan memimpin negara, tetapi banyak di antara mereka yang tidak memenuhi harapan karena memilih menikah di usia dini, dan banyak di antara mereka yang tidak melanjutkan sekolah dan harus menanggung akibatnya. dari pilihan yang mereka miliki. Setelah itu, itu bukan tentang mengejar cita-cita; itu tentang menghadapi kenyataan yang membuat banyak orang menyesali opsi tersebut. Untuk mewujudkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045, dibutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kualitas fisik, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, karir yang mapan, dan secara keseluruhan (Ahmad Wibi Irsyadillah et al., 2022).

Angka kematian ibu saat melahirkan akan meningkat karena perkawinan anak. Ini terkait dengan seberapa siap rahim seorang wanita saat memiliki keturunan pertamanya. Ketika seorang wanita berusia 10 hingga 19 tahun, rahimnya masih belum matang, sehingga menikah dan hamil pada usia ini memiliki risiko tinggi, seperti keguguran, pendarahan, kematian janin dalam rahim ibu, dan masalah lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai kehamilan dini. (Haslan et al., 2021).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang



wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.(Munandar et al.2017). Perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang menghalalkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim.(Oliver,Zeithml.2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012, pernikahan yang melibatkan orang yang berusia di bawah delapan belas tahun dianggap sebagai pernikahan anak. (kemenkes, 2023).

WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa remaja berada pada rentang usia 12 hingga 24 tahun. Kementerian Kesehatan mendefinisikan remaja sebagai orang yang berusia 10 hingga 19 tahun atau 10 hingga 21 tahun, menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN. Perkawinan di mana salah satu atau kedua belah pihak masih di bawah 18 tahun atau masih sekolah menengah atas dianggap sebagai perkawinan anak. Jika salah satu pihak di bawah 18 tahun, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan anak. Perempuan di Indonesia dapat menikah pada usia 18 tahun secara hukum; namun, dengan persetujuan pengadilan, mereka juga dapat menikah pada usia lebih muda.

BKKBN menyarankan agar pria menikah pada usia 25 tahun ke atas dan perempuan pada usia minimal 20 tahun. Namun demikian, beberapa orang masih menikah sebelum berusia 18 tahun. Data dari studi kesehatan menunjukkan bahwa pernikahan anak umum di Indonesia, dengan 0,2% anak perempuan berusia 10-14 tahun menikah, sehingga ada lebih dari 22.000 anak perempuan di kelompok umur ini. Laki-laki berusia 15-19 tahun menikah lebih sering daripada perempuan di

kelompok umur yang sama, yaitu 11,7% laki-laki dan 6% perempuan. (Hulu & Juwitawaty, 2022).

Di banyak tempat, kesenangan orang tua terkadang memainkan peran penting dalam perjodohan remaja putri. Faktor-faktor seperti kebutuhan ekonomi dan kehamilan sebelum pernikahan seringkali menyebabkan pernikahan anak. Perempuan muda yang menikah dengan anak sering meninggalkan sekolah terlalu dini, menyebabkan kurangnya pendidikan dan status sosial yang rendah dalam keluarga. Selain itu, tubuh perempuan muda belum matang untuk melahirkan, sehingga meningkatkan risiko kematian ibu, dan suami mereka telah kehilangan kontrol reproduksi mereka. Ada kemungkinan terjadi selama kehamilan, selama persalinan, atau bahkan setelah persalinan. Kemungkinan masalah kesehatan bagi ibu dan anak meningkat jika kehamilan dilakukan sebelum usia 17 tahun. Ada hubungan antara kehamilan dini dan kesakitan ibu yang lebih tinggi.

Anak perempuan berusia 10–14 tahun menghadapi risiko kematian selama kehamilan atau persalinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wanita berusia 20–24 tahun. Selain itu, kelompok usia 15–19 tahun menghadapi risiko yang lebih tinggi (Khaerani, 2019). Di NTB (Nusa Tenggara Barat), pernikahan anak masih menjadi masalah besar bagi pemerintah dan menimbulkan masalah dengan peraturan. Meskipun ada upaya yang dilakukan untuk memberikan pendidikan kepada anak di bawah umur, sejumlah faktor terus berkontribusi terhadap prevalensi pernikahan dini pada remaja di NTB. Sekitar 32.000 pernikahan terjadi pada tahun 2016, atau 16,3% dari seluruh pernikahan di NTB, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF. (Junaidi et al., 2019)

Pernikahan anak biasanya disebut sebagai perkawinan saat remaja. Undang-undang perkawinan Nomor 1 1974 menyebutkan bahwa batas usia minimal bagi perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun (Amalia Yunia Rahmawati,2020), Untuk warga negara Indonesia yang ingin menikah, undang-undang ini menjadi landasan. Peraturan perkawinan mempertimbangkan kesehatan fisik, mental, dan psikologis pasangan. (Zeithml,2021).

Survei awal yang dilakukan di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa masyarakat tidak tahu bagaimana menjaga dan membimbing anak-anak, yang menyebabkan banyak anak-anak menikah di bawah umur. Tujuan dari Surat Edaran Gubernur (Nomor: 180/1153/Kum/2014) pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk mengurangi jumlah perkawinan anak di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Meskipun ada payung hukum yang jelas yang membatasi perkawinan anak, kasus ini masih terjadi. Data terbaru (2023) menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakhir, 37 orang menikah sebagai anak. Wawancara dengan kepala desa di Desa Pongenjek, yang terletak di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Kajian tentang penyebab perkawinan anak di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah didasarkan pada fenomena ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada masalah berikut:

1. Apakah faktor pengetahuan memengaruhi perkawinan anak di Desa Pongenjek tahun 2023?

2. Apakah faktor ekonomi memengaruhi perkawinan anak di Desa Pengerjek tahun 2023?
3. Apakah penggunaan media sosial dan adat istiadat berpengaruh terhadap perkawinan anak di Desa Pengerjek pada tahun 2023?
4. Apakah pergaulan anak berpengaruh terhadap perkawinan anak di Desa Pengerjek pada tahun 2023?
5. Apakah faktor adat istiadat berpengaruh terhadap perkawinan anak di Desa Pengerjek tahun 2023?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Definisi masalah di atas akan membantu kita menentukan tujuan penelitian ini.

1. Mengkaji dampak faktor pengetahuan terhadap perkawinan anak di Desa Pengerjek pada tahun 2023.
2. Mengkaji dampak faktor ekonomi terhadap perkawinan anak di Desa Pengerjek pada tahun 2023.
3. Mempelajari dampak pergaulan anak terhadap perkawinan anak di Desa Pengerjek pada tahun 2023.
4. Mempelajari dampak penggunaan media sosial terhadap perkawinan anak di Desa Pengerjek pada tahun 2023.
5. Mempelajari dampak adat istiadat terhadap perkawinan anak di Desa Pengerjek pada tahun 2023.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis.**

Hasil penelitian dapat digunakan oleh peneliti lain untuk melakukan penelitian tambahan untuk mengidentifikasi berbagai variabel yang dapat mempengaruhi perkawinan anak pada waktu dan tempat yang berbeda.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan untuk mengetahui faktor pendorong perkawinan anak.
2. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang berguna bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko yang terkait dengan pernikahan di bawah umur.
3. Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang berguna bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko yang terkait dengan pernikahan di bawah umur untuk meningkatkan pengetahuan peneliti tentang pernikahan anak dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk peneliti berikutnya.

## **1.5. Batasan Operasional**

Peneliti menetapkan definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk membuatnya lebih terfokus. Ini adalah definisi operasional yang dimaksud:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa

perkawinan hanya dapat diizinkan apabila calon pengantin mencapai usia 19 tahun

2. Oleh karena itu, perkawinan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan di Desa Pengen. Persepsi manusia, yang mencakup Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 16 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) tidak berlaku untuk perkawinan anak yang dilakukan di Desa Pengenjek pada tahun 2023. Persepsi manusia, yaitu kesadaran terhadap benda-benda melalui indra seperti pendengaran, hidung, dan mata, adalah cara manusia memperoleh pengetahuan. Tingkat perhatian dan persepsi seseorang terhadap suatu hal sangat memengaruhi waktu yang dibutuhkan mulai dari mempersepsi hingga menciptakan pengetahuan.
3. Tingkat pengetahuan pelaku perkawinan anak di Desa Pengenjek pada tahun 2023 tentang aturan dan beberapa hal penting tentang perkawinan.
4. Aspek ekonomi mengacu pada status sosial seseorang dalam komunitas, yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, keyakinan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Fokus penelitian ini adalah kondisi ekonomi masyarakat pelaku perkawinan anak di Desa Pengenjek pada tahun 2023.
5. Pergaulan dapat didefinisikan sebagai hubungan sosial antar manusia yang berlangsung lama dan berdampak satu sama lain selama periode waktu yang lama. Studi ini mendefinisikan pergaulan sebagai tatacara bergaul pelaku perkawinan anak sebelum menikah di Desa Pengenjek pada tahun 2023.

6. Pemanfaatan media sosial melibatkan partisipasi dalam aktivitas melalui platform yang memungkinkan kreativitas, ide, berbagi informasi, berpikir kritis, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang baru melalui aplikasi telepon pintar. Penggunaan media sosial dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai kecenderungan penggunaan media sosial online oleh pelaku perkawinan anak di Desa Pengejek pada tahun 2023, yang mendorong mereka untuk melakukan perkawinan anak.
7. Adat istiadat adalah bentuk kebudayaan yang mengandung norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat secara kolektif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan adat istiadat adalah sekumpulan norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan yang berlaku di Desa Pengejek dan yang menjadi pegangan atau acuan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan memerlukan analisis penelitian sebelumnya dan hubungannya dengan penelitian yang akan datang; penelitian yang relevan mencakup beberapa sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan. Penelitian yang relevan digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru, memahami dan menerapkan metodologi dan kerangka teoritis yang sesuai, dan membuat strategi untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul selama penelitian. Di antaranya:

1. Rika Nur Vidalia dan Muhammad Azinar menulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di Kecamatan Sukadana. Penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian cross-sectional ini dilakukan di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2021. Variabel-variabel ini meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan orang tua, pendapatan keluarga, tingkat pengetahuan, pengaruh budaya, dan tekanan teman sebaya terhadap perkawinan anak. Menurut Vidalia dan Azinar, penelitian yang akan dilakukan pada tahun 2022 akan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan anak. Metode penelitian mereka berbeda. Untuk penelitian observasional analitik, studi sebelumnya menggunakan metode kuantitatif; namun, ini menggunakan metode kuantitatif yang dikenal sebagai analisis korelasi.
2. Penelitian Ning Arum Tri Novita Sari dan Nunik Puspitasari tentang faktor penyebab dan dampak perkawinan anak dalam penelitian sebelumnya memiliki



kesamaan dengan penelitian saat ini karena menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan wawancara untuk menemukan informasi tentang faktor penyebab perkawinan anak (Sari & Puspitasari, 2022).

3. Studi Aminayanti tentang alasan perkawinan dini di Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Sumbawa Besar. Kedua studi ini membahas faktor-faktor yang berkontribusi pada perkawinan anak. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi beberapa variabel yang berperan dalam perkawinan anak. Jenis penelitian kuantitatif (analisis korelasi) digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki faktor pendorong perkawinan anak. Di sisi lain, penelitian sebelumnya melakukan penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan *cross sectional*.
4. Penelitian Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon tentang masalah perkawinan anak di Indonesia (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021). Kedua penelitian ini memiliki kesamaan: mereka meneliti perkawinan anak dan juga mencoba menentukan penyebab dan dampak dari perkawinan anak. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, seperti pendekatan deskriptif. Studi sebelumnya di Indonesia membahas masalah perkawinan anak, tetapi penelitian ini berfokus pada faktor-faktor di Desa Pengejek yang mendorong perkawinan anak.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sanisah et al. dengan judul *Awiq-Awiq Dise* bertujuan untuk mengurangi jumlah perkawinan anak. Penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya tentang masalah perkawinan anak (Sanisah et al., 2022), dan lokasi penelitian adalah Desa Pengejek. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan

pengabdian masyarakat, dan berkonsentrasi pada pengembangan perangkat awiq-awiq dalam upaya untuk menekan angka perkawinan anak di Desa Pengejek. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi angka perkawinan anak di Desa Pengejek.

## **2.2 Kajian Pustaka**

### **2.2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan Anak**

Banyak orang menikah dengan anak, terutama di Indonesia. Perkawinan anak, juga disebut pernikahan dini, adalah masalah yang seperti gunung es: hanya sebagian kecil yang terlihat, dan sebagian besar tetap tersembunyi dari masyarakat. Hukum positif Indonesia untuk perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria suda berusia (sembilan belas) tahun dan wanita suda mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Perkawinan anak banyak terjadi di masyarakat pedesaan, di mana banyak orang tidak tahu tentang aturan perkawinan. Perkawinan ini terutama terkait dengan masalah sumber daya manusia. Karena perbedaan kesempatan pendidikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, individu memiliki tingkat pemahaman yang

berbeda-beda tentang pernikahan. Jika seseorang tidak tahu apa itu perkawinan, kesakralan lembaga tersebut mungkin hanya ritual.

Pernikahan anak adalah tradisi lama yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sistem adat yang stabil cenderung menghilangkan hukum perkawinan. Masyarakat sering mengabaikan kasus perkawinan, meskipun konsekuensi negatifnya dapat terjadi.

Fonds Anak Dunia (UNICEF) Pernikahan dini, juga disebut sebagai pernikahan anak, adalah pernikahan yang diizinkan oleh hukum dan dilakukan oleh orang yang belum berusia 18 tahun. PBB mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan atau penyatuan anak yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi ini berasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, serta berbagai resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB (Untag et al., 2022). Ini adalah jenis ketidaksetaraan gender yang membahayakan kesehatan, kesejahteraan, dan hak jutaan orang, terutama remaja perempuan (Untag et al., 2022)

Studi Yopani menemukan bahwa perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan dengan seseorang yang belum berusia 19 tahun. Perkawinan anak adalah salah satu contoh sifat buruk masyarakat. Laki-laki muda yang menikah terlalu dini tidak siap untuk membentuk keluarga. Pernikahan dapat menimbulkan masalah tambahan, terutama bagi remaja yang menikah terlalu muda. Remaja laki-laki dan perempuan yang terlibat secara tidak terkontrol dapat menikah. Studi menunjukkan bahwa pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah 19 tahun.

### 2.2.2 Hukum Perkawinan Anak

#### 1. Perkawinan menurut hukum agama

Perkawinan antara perempuan berusia 13-14 tahun atau laki-laki berusia 17-18 tahun dikenal sebagai perkawinan anak. Karena hal ini terlalu dini, orang biasa menganggapnya tidak normal. Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah, praktik pernikahan di bawah umur didukung oleh agama dan ilmu pengetahuan. Sebelum invasi budaya dan ekonomi, ini telah menjadi praktik umum di kalangan umat Islam sejak awal Islam. Perkawinan anak dapat menyebabkan masalah moral, termasuk masalah seperti masturbasi, dan berkembangnya penyakit yang berhubungan dengan perkawinan, jika diabaikan. (Hasim dan Hasaniah Zulfihani, 2022)

#### 2. Perkawinan anak menurut undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Perkawinan Anak Nomor 23 Tahun 2002 keduanya bertujuan untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bertujuan untuk mencegah perkawinan anak di bab II, khususnya pada pasal 6 dan 7. Menurut Pasal 1, menjelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak-anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat dan negara. Anak-anak diharapkan dapat mempertahankan keyakinan bangsa mereka untuk masa depan.

### 3. Perkawinan anak menurut hukum adat

Adat istiadat adalah kebiasaan yang dianut oleh orang-orang yang tinggal bersama dalam suatu komunitas. Konvensi-konvensi ini menciptakan standar perilaku masyarakat. Menggunakan otoritas atas perilaku menyimpang di seluruh masyarakat adalah tujuannya. memasukkan institusi sosial dan kebiasaan. Menurut hukum adat, perkawinan adalah bagian dari norma dan pranata masyarakat yang mengatur tata cara, syarat-syarat, dan tujuan perkawinan.

Surjanto mengatakan tujuan adat perkawinan adalah untuk membentuk kesatuan keluarga yang sah di mana orang bekerja sama untuk membangun rumah tangga yang mandiri, berhubungan seksual, dan memiliki anak. Mengingat hal ini, ada pernikahan anak.

#### **2.2.3 Dampak Perkawinan Anak**

Beberapa negara, seperti Indonesia, masih melakukan pernikahan anak. Ini terutama terjadi di Nusa Tenggara Barat. Angka perkawinan anak di NTB sebesar 16,23 persen, menurut Departemen Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh faktor budaya dan keuangan. Banyak orang tua percaya bahwa anak-anak mereka dapat membantu keuangan keluarga mereka setelah menikah, tetapi sebagian orang tua merasa anak-anak mereka yang belum menikah menjadi beban finansial bagi keluarga mereka. Pernikahan anak berkorelasi positif dengan pendidikan orang tua yang buruk (Hasmi & Hasaniah Zulfihani, 2022).

Pernikahan anak dapat berdampak besar pada kesehatan mental, menghambat upaya pendidikan, dan meningkatkan kemungkinan konflik dan perceraian karena kurangnya kematangan emosi pasangan. Pasangan remaja dapat mengalami tekanan emosional, yang dapat menyebabkan ketegangan, kesedihan, dan perceraian. Pernikahan anak dapat menyebabkan stunting (Hasmi, Hasaniah Zulfihani, 2022).

Dari sudut pandang agama, pernikahan dapat mencegah perzinahan dan pergaulan bebas dengan memenuhi kebutuhan seksual, mengurangi tanggung jawab keuangan orang tua, dan menjamin bahwa pasangan muda tidak akan memiliki anak di usia tua.

Kematangan mental belum dicapai. Pernikahan membatasi pertumbuhan pribadi, membatasi peluang pendidikan, dan dapat menyebabkan keluarga merasa malu di masyarakat. Selain meningkatkan risiko kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, pernikahan dini meningkatkan angka kematian bayi. (Widiadhana dan Achmad, tahun 2023)

#### **2.2.4 Faktor yang Berperan Dalam Perkawinan Anak**

##### **1 Tingkat pengetahuan**

Pengetahuan kognitif sangat memengaruhi perilaku seseorang. Faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat adalah tiga faktor yang memengaruhi tindakan kesehatan seseorang. Tingkat pemahaman individu sangat berpengaruh terhadap prevalensi perkawinan anak. Pengetahuan diperoleh melalui penemuan dan diikuti oleh persepsi individu terhadap sesuatu. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal,

sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan sebagian besar membentuk tindakan individu. Keputusan masyarakat untuk menikah anak akan dipengaruhi oleh informasi publik. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan menghasilkan penyelenggaraan pernikahan yang lebih baik di masyarakat. (Untag dkk., 2022)

## 2 Faktor Ekonomi

Keluarga miskin sering menikah di bawah umur. Anak perempuan dinikahkan dengan orang yang dapat mengurangi beban orang tua mereka dengan mengurangi jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab mereka. (Yanti dkk. 2018)

## 3 Faktor Penggunaan Media Sosial

Media massa memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengubah budaya modern kita; mereka dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Media dapat mengubah perspektif orang dan mengubah persepsi yang dianggap salah menjadi benar, begitu pula sebaliknya. Kekuatan luar biasa media dapat mengubah hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin menjadi mungkin.


## 4 Faktor Adat Istiadat

Ketika memikirkan pernikahan anak, masalah adat ini sangat penting dan harus dipertimbangkan. Semua orang memiliki warisan budaya yang unik, yang ditandai dengan peraturan dan kebiasaan yang sudah ada di dalam diri kita. Adat istiadat kita, yang dipengaruhi oleh warisan budaya tertentu, sangat memengaruhi cara kita melihat dunia. Faktor eksternal sering memengaruhi perilaku dan perspektif kita, yang sering kita abaikan. (Menkes, 2023)

### 2.3 Kerangka Berpikir

Pernikahan adalah ikatan sakral antara seorang pria dan wanita dewasa yang menjadi suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang sepanjang hidup. Namun, ada banyak hal yang menyimpang dari pernikahan sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan akhirnya perceraian. Beberapa contoh ketidakharmonisan ini termasuk pasangan yang belum cukup umur untuk menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 2019, umur perkawinan untuk laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan adalah 19 (sembilan belas). Namun, faktanya banyak anak muda yang menikah di usia sekolah, atau menikah dibawa umur, karena alasan ekonomi, pendidikan, dan media sosial.

Konsep yang mendasari penelitian ini adalah:




Gambar 2.1 kerangka berpikir



## 2.4 Hipotesis

Hipotesis alternatif (Ha) yang diusulkan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap perkawinan anak di Desa Pengejek tahun 2023;
2. Faktor ekonomi berpengaruh terhadap perkawinan anak di Desa Pengejek tahun 2023.
3. Pergaulan anak berdampak pada perkawinan anak di Desa Pengejek pada tahun 2023.
4. Penggunaan media sosial berdampak pada perkawinan anak di Desa Pengejek pada tahun 2023.
5. Tradisi berdampak pada perkawinan anak di Desa Pengejek pada tahun 2023.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Dalam penelitian ini, dua pendekatan kuantitatif dan deskriptif digunakan. Pendekatan deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menghasilkan gambaran numerik atau deskripsi kondisi secara objektif sejak pengumpulan data, interpretasi, penampakan, dan temuan (Engel, 2014). Pendekatan kualitatif bergantung pada observasi objektif dan data numerik (Engel, 2014).

Ideologi positivis mendasari penelitian kuantitatif, yang digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu penelitian**

Berbagai alasan ilmiah dan praktis harus dipertimbangkan saat memilih lokasi penelitian. Kesesuaian lokasi untuk penelitian, aksesibilitas artefak, dan efektivitas, efisiensi, dan efisiensi biaya prosedur adalah dasar penelitian ilmiah. Studi ini dilakukan di Desa Pongenjek di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pada bulan Oktober 2023.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Sebagian dari populasi yang dijadikan partisipan penelitian adalah sampel. Seperti yang disarankan Suharsimi Arikunto, jika jumlah sampel di bawah 100, semua orang harus disertakan. Jika jumlah sampel lebih dari 100, ada kemungkinan untuk memilih kisaran 10–15 persen, 20–25 persen, atau bahkan lebih.

Menurut Arikunto (2010) Di Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat yang melakukan perkawinan anak adalah

subjek penelitian ini. pada tahun 2023, 37 pasangan Penelitian ini adalah penelitian populasi karena jumlah tersebut diambil sebagai subjeknya.

### **3.4 Variabel Penelitian**

Suatu entitas yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari untuk mengumpulkan informasi tentangnya disebut variabel. Aspek seseorang atau objek yang menunjukkan perbedaan antara orang atau objek disebut variabel. Menurut Sugiyono (2020:38). Dalam penelitian ini, variabel dibagi menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama dikenal sebagai variabel bebas, yang merupakan komponen yang mempengaruhi atau mengubah peristiwa terikat. Dalam kasus ini, variabel bebas termasuk tingkat pengetahuan, faktor ekonomi, pergaulan, penggunaan media sosial, dan adat istiadat. Kelompok kedua terdiri dari variabel terikat yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel bebas (Sugiyono, 2020:39). Pernikahan anak sebagai variabel dependen adalah fokus penelitian ini.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memahami lebih lanjut tentang situasi perkawinan anak di Desa Pongenjek, data penelitian ini dikumpulkan melalui tanggapan responden terhadap kuesioner yang dibagikan.

1. Pertanyaan terbuka dan tertutup adalah dua kategori kuesioner. Menurut Sugiyono (2021). Sebuah kuesioner dibuat dan dibagikan kepada responden sesuai dengan kisi-kisi yang ada pada halaman berikutnya. Untuk masing-masing variabel, angket dimaksudkan terdiri dari lima pertanyaan.
2. Wawancara: Metode pengumpulan data di mana peneliti mendapatkan informasi dari subjek penelitian dan responden (Arikunto, 2010). Data

dikumpulkan langsung dari responden melalui komunikasi lisan. Jika diperlukan, wawancara dilakukan untuk memperkuat data yang dikumpulkan dari kuesioner.

3. Observasi mencakup pengamatan langsung serta pengumpulan data di lapangan. Ini dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang kasus perkawinan anak di Desa Pengejek.

### 3.6 Instrumen Penelitian

Peneliti memerlukan perangkat penelitian untuk mengumpulkan data saat melakukan penelitian, terutama penelitian kuantitatif. Metode penelitian dimaksudkan untuk mengkuantifikasi variabel-variabel yang diteliti sehingga hasil penelitian dapat didasarkan pada informasi yang tepat. Jika skala dan variabel yang diteliti relevan, penelitian ini akan akurat. Yaitu angket, adalah alat yang digunakan. Peneliti memilih skala Likert untuk mengukur tanggapan responden terhadap item pernyataan dalam kuesioner.

**Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian**

No	Variabel	Indikator	Jumlah soal	Nomor Soal	Skala
1.	Pengetahuan	Perkawinan Perkawinan anak Dampak perkawinan Kesehatan	5	1,2,3,4,5	Likert
2.	Ekonomi	Pendapatan Pengeluaran Kesejahteraan	5	6, 7, 8, 9, 10	Likert
3.	Pergaulan anak	Lingkaran pergaulan	5	11,12;13, 14,15	Likert

		Sikap terhadap perkawinan			
4.	Penggunaan Media Sosial	Media sosial yang disukai Tayangan disukai Durasi penggunaan media sosial	5	16,17,18, 19,20	Likert
5.	Adat istiadat	Metode perkawinan konvensional Keyakinan adat Hukum adat	5	21,22,23, 24,25	
6.	Perkawinan Anak	Dorongan melakukan perkawinan anak Kemauan melakukan perkawinan anak Keberanian melakukan perkawinan anak	5	26,27,28, 29,30	Likert

Sumber: *data diolah tahun 2023*

a. Uji Validitas

Sebelum menggunakan alat penelitian, peneliti menguji validitas dan reliabilitasnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peralatan yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian asli dan dapat diandalkan. Pengujian validitas data menilai ketepatan dan keandalan suatu alat. Ini membutuhkan ketelitian untuk melakukan tugas pengukuran menggunakan korelasi product moment.

Untuk uji validitas, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)(N\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

R = koefisien validitas item yang dari

N= jumlah responden

X= score total dari X

Y= score total dari Y

Uji validitas ditentukan dengan membandingkan uji r taksiran dengan nilai r tabel sebesar 0,195, yang dihasilkan dari uji angket terhadap 37 peserta. Estimasi r memiliki nilai signifikansi sebesar 0,05.

b. Uji Realibilitas

Ketika pengukuran dilakukan berulang kali, test ini menilai keandalan dan konsistensi alat ukur. Jika cronbach' alpha lebih dari 600, data dapat digunakan.

Rumusnya:

$$r_{11} = \left( \frac{n}{n-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_t^2}{\sigma^2} \right)$$

Keterangan:

r<sub>11</sub> = reliabilitas instrumen

k = banyaknya soal

Σ = jumlah varian soal

σ<sup>2</sup>t = total varians

Untuk menguji reliabilitas, estimasi koefisien korelasi (nilai r) dibandingkan dengan nilai kritis tabel pada tingkat signifikansi 0,05. Data yang dikumpulkan dari 37 peserta uji kuesioner digunakan untuk melakukan uji ini.

### 3.7 Metode Analisis Data

Strateginya adalah menemukan solusi untuk masalah atau pertanyaan penelitian yang telah didefinisikan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Analisis data statistik dilakukan menggunakan SPSS.

a. Analisis univariat digunakan untuk memberikan gambaran deskriptif distribusi frekuensi dan proporsi masing-masing variabel yang diteliti. Analisis univariat

dilakukan untuk setiap variabel. baik komponen independen maupun komponen dependen. Tingkat pengetahuan responden, tingkat pendidikan mereka, dan tingkat pendidikan orang tua adalah komponennya. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel yang menunjukkan bagaimana masing-masing variabel tersebar dan didistribusikan.

- b. Analisis Bivariat: Periksa dua variabel yang dianggap memiliki korelasi.

Tujuan analisis ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara berbagai faktor independen, termasuk tingkat pengetahuan responden, tingkat pendidikan, tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan orang tua, dan pengaruh media sosial terhadap pernikahan anak. Uji statistik Bivariat Pearson digunakan (Mueliana et al., 2022), dengan rumus berikut.

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)(N\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

R = koefisien validitas item yang dari

N= jumlah responden

X= score total dari X

Y= score total dari